



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NURUL HUDA  
Nomor: 225/UNHA/HK/II/2026**

**Tentang  
ORGANISASI PENGELOLA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI  
UNIVERSITAS NURUL HUDA**

*Bismillahirrahmanirrahim*  
REKTOR UNIVERSITAS NURUL HUDA,

- Menimbang : 1. Universitas Nurul Huda perlu secara terus-menerus menjalankan program peningkatan mutu, baik akademik maupun non akademik;  
2. Perlu acuan yang lengkap dan jelas tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Huda;  
3. Perlunya keberlangsungan siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Huda;  
4. Perlunya menjabarkan dan mengintegrasikan program peningkatan mutu berkelanjutan sesuai dengan program kerja Rektor Universitas Nurul Huda;  
5. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut; dan  
6. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stake holders) perguruan tinggi.  
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas perlu ditetapkan keputusan Rektor tentang Pengaturan Organisasi Pengelola SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) Universitas Nurul Huda;
- Mengingat : 1. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk dan Mengangkat Personalia Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Huda tahun akademik 2024/2025 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua : Personalia Aditor Mutu Internal (AMI) Universitas Nurul Huda berfungsi melaksanakan tugasnya sebagaimana tercantum dalam penetapan Manual Organisasi Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Huda.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas ini

Ditetapkan di OKU Timur  
Pada tanggal 13 Februari 2026  
Rektor,



**Mukhamad Fathoni, M.Pd.I.**

*Tembusan*

1. *Yth. Ketua Yayasan Ponpes Nurul Huda*
2. *Yth, Wakil Rektor I, II;*
3. *Yth. Dekan dan KaPS dan Ketua Lembaga;*
4. *Arsip.*

Lampiran Surat : Keputusan Rektor Universitas Nurul  
Huda Nomor : 225/UNHA/HK/II/2026  
Tanggal : 13 Februari 2026

**PERSONALIA PELAKSANA  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI) UNIVERSITAS NURUL HUDA**

No.	Nama	Jabatan
1.	Hastuti Retno Kuspiyah, M.Pd.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2.	Nia Kurniati, M.Pd.	Kepala Pusat Audit
3.	Resti Septikasari, M.Pd.	Lead Auditor
4.	Husna Dzakia Aini, M.Pd.	Anggota
5.	Fisnia Pratami, M.Pd.	Anggota
6.	Wening Tyas, S.P., M.Si	Anggota
7.	Marlina, M.Pd.	Anggota
8.	Anisa Nur Azizah, M.Mat.	Anggota
9.	Dr. Ahmad Sodikin, M.Pd.I.	Anggota
10.	Khusnatul Amaliah, M.Kom.	Anggota
11.	Siti Afifah, M.Pd.	Anggota
12.	Sugiarti, M.Pd.	Anggota
13.	Suriyani, M.Pd.	Anggota
14.	Yopi Novanda, M.Pd.	Anggota
15.	Zulaika, M.Pd.	Anggota

Ditetapkan di OKU Timur  
Pada tanggal 13 Februari 2026  
Rektor,



**Mukhamad Fathoni, M.Pd.I.**

Lampiran Surat : Keputusan Rektor Universitas Nurul  
Huda Nomor : 225/UNHA/HK/II/2026  
Tanggal : 13 Februari 2026

## **TUPOKSI (TUGAS POKOK DAN FUNGSI) AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS NURUL HUDA**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

1. Merancang, mengkoordinasikan, melaksanakan, mendokumentasikan, dan melaporkan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dan Survei Kepuasan secara berkala dan berkelanjutan;
2. Melaksanakan evaluasi dan pengujian terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu pada setiap unit kerja, baik program studi maupun unit kerja lain di lingkungan Universitas Nurul Huda;
3. Melakukan evaluasi terhadap hasil AMI dan hasil Survei Kepuasan dalam bentuk Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk memberikan informasi tentang tata kelola yang telah terjadi selama satu periode;
4. Mempersiapkan Rangkaian Tindak Lanjut (RTL) sebagai upaya untuk memperbaiki dan melakukan peningkatan pelayanan akademik maupun non akademik agar mutu dari seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Nurul Huda dapat meningkat dan seiring hal itu dapat meningkatkan akreditasi.

**TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL** berfungsi sebagai Mitra Lembaga Penjaminan Mutu, Unit Penjaminan Mutu, ataupun Gugus Jaminan Mutu dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SMPI) di Universitas Nurul Huda. Tim Auditor Internal independen/netral atas sistem dan kinerja unit kerja di lingkungan Universitas Nurul Huda. Tugas pokok Tim Auditor Internal sebagai berikut:

1. Mempelajari ruang lingkup audit bidang akademik dan bidang non-akademik yang akan dilaksanakan pada unit kerja.
2. Mempersiapkan perangkat audit yang akan digunakan dalam pelaksanaan audit bidang akademik dan bidang non-akademik.
3. Melaksanakan audit bidang akademik dan bidang non-akademik.
4. Membuat laporan temuan hasil audit bidang akademik dan bidang non-akademik.

Ditetapkan di OKU Timur  
Pada tanggal 13 Februari 2026  
Rektor,



**Mukhamad Fathoni, M.Pd.I.**